

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

NOMOR : 1042/I10/G/Ib-1994

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

Membaca : a. Surat/Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten/Kotamadya:

1. Tanjung Jabung Nomor 1271/I10/6/Ib-1993 tanggal
10 Agustus 1993 tentang Permohonan izin
operasional SMP Perintis Merlung II dan SMP
Alang-Alang;
2. Sarolangun Bangko Nomor 1454/I10/3/Ib-1994
tanggal 8 September 1994 tentang
Usul/Rekomendasi pendirian SMP Perintis Kampung
IV;
3. Kota Jambi Nomor 2035/I10/1/A1-1994 tanggal 24
Agustus 1994 tentang izin operasional Pendirian
SMP/SMA Surya Ibu Jambi;

b. Surat Kepala Bidang Dikmenum kanwil Depdikbud
Propinsi Jambi Nomor 961/I10/G/Ib-1994 tanggal
15 September 1994, tentang mohon diterbitkan
Keputusan izin pendirian SMP Perintis Merlung II,
SMP Alang-Alang, SMP Perintis Kampung IV, SMP
Surya Ibu Jambi dan SMA Surya Ibu Jambi.

menimbang : a. Bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan
tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan
Nasional, untuk itu perlu dikembangkan
pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada
berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap,
dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas sekolah
yang bersangkutan;

b. Bahwa permohonan dari Badan Penyelenggara SMP
Perintis Merlung II, SMP Alang-Alang dan Yayasan
Pembangunan Kampung IV, Pendidikan Surya Ibu Jambi

tentang Permohonan izin operasional SMP Perintis merlung II, SMP Alang-Alang, SMP Perintis Kampung IV, SMP dan SMA Surya Ibu Jambi setelah dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan;

- c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada Pengurus Badan Penyelenggara/Yayasan sekolah yang bersangkutan.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. Peraturan Pemerintah:

1. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
2. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 19 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 19 Juli 1990 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

e. Keputusan Mendikbud:

1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.

f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat/Tatacara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menyetujui Pendirian SMP dan SMA Swasta seperti pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pengurus Badan Penyelenggara/ Yayasan pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Pengurus Badan Penyelenggara/ Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :

a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan;

b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersial;

c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku;

d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat : Pengurus Badan Penyelenggara/ Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Badan Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 1994

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI,



Drs. H. SOEDJARNO
NIP. 130117496

TEMBUSAN YTH:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Jambi di Jambi;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Tanjung Jabung, Sarolangun Bangko dan Kodya Jambi;
8. Ketua MPS Tingkat I Provinsi Jambi di Jambi;
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi di Jambi;
10. Kabagren Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi di Jambi;
11. Ka.Kandepdikbud Kabupaten Tanjung Jabung, Sarolangun Bangko dan Kodya Jambi;
12. Koordinator Pengawas Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jambi;
13. Pengurus Badan Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
 PROPINSI JAMBI
 NOMOR : 1042/I10/G/Ib-1994
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 1994

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT B.PENYELENGGARA /YAYASAN	KECAMATAN	KODYA/KAB	NDS
1.	SMP Perintis Merlung II, Desa Tegai Sari Upt.Merlung II.	B.Penyelenggara SMP Perintis Merlung II. Desa Tegai Sari Upt.Merlung II.	KPK.Merlung	Tanjung Jabung	J02082002
2.	SMP Alang-Alang Jl.Perintis Desa Alang- Alang.	B.Penyelenggara SMP Alang-Alang Jl.Perintis Desa Alang- Alang.	Muara Sabak	Tanjung Jabung	J02042007
3.	SMP Perintis Kampung IV, Desa Sungai Baung.	Yay.Pembangunan Kampung IV, Jl.Lintas Suma- tera KM 10.	Sarolangun	Sarko	J04022004
→ 4.	SMP Surya Ibu Jambi, Jl.A.Tarmizi Kadir Jambi.	Yay.Pendidikan Surya Ibu (YPSI) Jambi, Jl.A.Tarmizi Kadir Jambi.	Jambi Selatan	Jambi	J06042024
5.	SMA Surya Ibu Jambi, Jl.A.Tarmizi Kadir Jambi.	Yay.Pendidikan Surya Ibu (YPSI) Jambi, Jl.A.Tarmizi Kadir Jambi.	Jambi Selatan	Jambi	J06044014

a.n.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAMBI,



Drs. H. SOEDJARNO
 NIP 130117496

SK-PEND3